



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SANDRA Alias SANDRA;**
2. Tempat lahir : Wuring;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wuring Laut, RT. 034/RW. 009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa **SANDRA Alias SANDRA** ditangkap pada tanggal 28 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/06/IX/ 2021/Ditpolairud tertanggal 28 September 2021;

Terdakwa **SANDRA Alias SANDRA** ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maumere berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **LAURENSIUS S. WELLING, S.H.**, Advokat yang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum "Surya NTT" perwakilan Maumere yang berkedudukan di Jalan Moan Subuh, RT 002, Dusun Nara I, Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 10 November 2021, dibawah Register Nomor 21/SK.PID/11/2021/PN Mme;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 4/Pen.Pid.Sus-PRK/2021/PN Mme tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pen.Pid.Sus-PRK/2021/PN Mme tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dalam surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-59/N.3.15.3/Eku.2/10/2021 yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 18 November 2021 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDRA alias SANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dapat merugikan dan/atau membahayakan, kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya*" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa SANDRA alias SANDRA dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan; dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit perahu motor warna hijau kuning;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) bungkus Dangke bekas pakai (insektisida) dengan isi 37 Gram;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 33 (tiga puluh tiga) ekor ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia;
- 745 (tujuh ratus empat puluh lima) Gram potongan ikan telah dicincang halus;
- 1 (satu) buah ember hitam;
- 1 (satu) buah potongan jerigen warna putih;
- 260 (dua ratus enam puluh) Gram ikan yang sudah dicincang dan telah dicampur serbuk Dangke;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Jumat, tanggal 19 November 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa SANDRA alias SANDRA;
2. Kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa sesuai dengan peristiwa hukum dan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

bahwa sebelum mengakhiri Pembelaan/Pledoi Kami Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, Bahwa Terdakwa SANDRA alias SANDRA menyampaikan Permintaan Maaf dari lubuk hati yang paling dalam kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sikka dan Pemerintah Kabupaten Sikka terkhusus yang tinggal di seputaran pantai Wuring, dan juga orang yang telah mengkonsumsi ikan, oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan cara menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia (*insektisida*) semua ini karena kebutuhan hidup untuk isteri dan anak karena penghasilan sebagai seorang nelayan tradisional untuk mencari ikan waktu itu tidak ada hasil (hasil penangkapan menggunakan perahu/ikut lempara tidak ada hasil)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga lebih cepat untuk mendapat dengan menggunakan *insektisida*/bahan kimia, Terdakwa berjanji tidak akan melaku perbuatan dengan cara menangkap ikan menggunakan *insektisida*/bahan kimia

- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk menghidupi 1 orang isteri dan 2 orang anak yang masih Balita;
- Takut anak dan isitri sengsara dan tidak makan setiap hari;
- Terdakwa masih punya tanggungan utang di Bank Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta nol sen rupiah) yang setiap bulan harus mengangsur. (tidak bisa mengharapkan istri);
- Isteri tidak punya pekerjaan hanya di rumah jaga anak yang masih balita butuh makan dan kesehatan;
- Dengan demikian memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim Yang Mulia.

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sama dengan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengakui kesalahannya, meminta maaf atas perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-59/N.3.15.3/Eku.2/10/2021, tanggal 29 Oktober 2021 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SANDRA Alias SANDRA pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 07.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September dalam tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Perairan Wuring, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur tepatnya pada titik koordinat 08° 35' 593" LS - 122° 12' 268" BT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan, kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumahnya di Wuring Laut, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat dengan menggunakan sampan warna hijau less kuning untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia (racun ikan) dengan terlebih dahulu telah meracik bahan-bahannya berupa serbuk Insektisida Racun Merk Dangke Turbo 40 WP dicampur dengan ikan kecil yang sudah dipotong-potong serta dicincang dari rumah.
- Bahwa setibanya di Perairan Wuring Terdakwa langsung turun menyelam untuk melihat ikan dan ketika melihat ikan banyak langsung Terdakwa naik kembali keatas perahu motor warna hijau kuning mengambil bahan kimia (racun ikan) yang sudah dicampur dengan potongan-potongan ikan kecil yang sudah dicincang lalu Terdakwa turun menyelam kedalam laut sambil menaburkan bahan kimia berupa campuran racun pada potongan-potongan ikan kecil yang sudah dicincang kemudian Terdakwa naik keatas perahu motor menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit, setelah 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa turun/menyelam mengumpulkan ikan-ikan yang sudah mati akibat memakan racun tersebut dan ikan yang dapati sekitar 33 (tiga puluh tiga) ekor jenis ikan campuran dan beberapa saat kemudian sekitar pukul 07.30 WITA datang saksi I PUTU SULASTRA, Saksi BRIKPOL BONAFARTIS A. RIUS dan Saksi BRIKPOL MUHAMAD BAHRUN GORBACOV DJAVAR menggunakan Perahu Karet KP P. Sukur XXII-3007 petugas dari Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur memeriksa Terdakwa pada tempat Kejadian Perkara (TKP) di titik koordinat 08° 35' 593" LS - 122° 12' 268" BT, dan Terdakwa mengaku bahwa ia sedang menangkap ikan menggunakan bahan kimia (racun ikan) kemudian atas pengakuan Terdakwa lalu diamankan ke Markas Unit Polair Sikka untuk diproses lebih lanjut beserta barang buktinya berupa :

- 1 (satu) unit Perahu Motor warna Hijau Liss Kuning;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) bungkus Dangke bekas pakai (Insektisida) dengan isi 37 Gram;
  - 1 (satu) buah kaca mata selam;
  - 33 (tiga puluh tiga) ekor ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia;
  - 745 (tujuh ratus empat puluh lima) Gram Potongan ikan telah dicingang halus;
  - 1 (satu) buah ember hitam;
  - 1 (satu) buah potongan jerigen warna putih;
  - 260 (dua ratus enam puluh) Gram ikan yang sudah dicincang dan telah dicampur serbuk dangke.
- Bahwa dari barang bukti tersebut diatas telah disisihkan untuk dijadikan sample pengujian Laboratorium Forensik Polri sebagai berikut :
- 7 (tujuh) gram Serbuk Dangke bekas pakai (Insektisida);
  - 2 (dua) ekor ikan Campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia;
  - 24 (dua puluh empat) Gram Ikan yang sudah dicincang dan telah dicampur serbuk Dangke.
- Bahwa sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 964/KKF/2021 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. NGURAH WIJAYA PUTRA, S.Si, M.Si; 2. IMAM BARNADI, ST; 3. A.A GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si; (ketiganya sebagai Pemeriksa) dan telah disahkan oleh Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO selaku Kepala LABORATORIUM FORENSIK DENPASAR. Yang pada pokoknya didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	GC-MS	HD-XRF
BB 39KKF2021	<i>Methomyl</i>	Fe 18,4 ppm; Ni 17,2 ppm; Rb 1,7 ppm; S 48.354 ppm; Sr 2,5 ppm; Ti 31,1 ppm; Zn 72,1 ppm
BB 40KKF2021	<i>Methomyl</i>	As 0,8 ppm; Fe 14,0 ppm; K 1.917 ppm; Mn 12,1 ppm; Ni 26,2 ppm; Rb 1,6 ppm; Sr 199 ppm; Zn 21,9 ppm



BB 41KKF2021	Methomyl	As 1,2 ppm; Ca 284 ppm; Fe 6,2 ppm; K 596 ppm; Ni 22,0; Pb 0,8 ppm; Sr 3,4 ppm; Zn 10,6 ppm
-----------------	----------	---

**Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti BB 39KKF2021 seperti tersebut dalam I. adalah benar **mengandung senyawa kimia Methomyl** dan benar terdeteksi logam masing-masing Fe 18,4 ppm; Ni 17,2 ppm; Rb 1,7 ppm; S 48.354 ppm; Sr 2,5 ppm; Ti 31,1 ppm; Zn 72,1 ppm.
2. Barang bukti BB 40KKF2021 seperti tersebut dalam I. adalah benar **mengandung senyawa kimia Methomyl** dan benar terdeteksi logam masing-masing As 0,8 ppm; Fe 14,0 ppm; K 1.917 ppm; Mn 12,1 ppm; Ni 26,2 ppm; Rb 1,6 ppm; Sr 199 ppm; Zn 21,9 ppm.
3. Barang bukti BB 41KKF2021 seperti tersebut dalam I. adalah benar **mengandung senyawa kimia Methomyl** dan benar terdeteksi logam masing-masing As 1,2 ppm; Ca 284 ppm; Fe 6,2 ppm; K 596 ppm; Ni 22,0; Pb 0,8 ppm; Sr 3,4 ppm; Zn 10,6 ppm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I PUTU SULATRA** memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota POLAIRUD Polda Nusa Tenggara Timur dan bertugas di POLAIRUD Markas Unit Sikka;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait peristiwa tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia/racun ikan (Insektisida) di perairan Wuring, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tugas Saksi di Polair adalah menjaga perairan di Kabupaten Sikka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 07.30 WITA di Perairan Wuring, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 06.30 WITA, Crew KP.P. Sukur XXII-3007 berdasarkan Surat Perintah Kapolda NTT terkait operasi Illegal Fishing Ranakah Nomor: Sprin/114/IX/OPS.1.3/2021, tanggal 22 September 2021 yang berlaku dari tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021 Saksi beserta tim melakukan patroli di Perairan Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada saat melakukan patroli di Perairan Sikka dan sekitarnya sekitar pukul 07.30 WITA tiba di tempat kejadian Saksi melihat sebuah perahu motor warna hijau kuning dengan seseorang yang naik ke perahu membawa ikan dan turun lagi ke dalam air dan beberapa saat orang tersebut yaitu Terdakwa naik ke permukaan dan Tim langsung merapat dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa DANGKE TURBO 40 WP (insektisida) di atas perahu motor dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, kegiatan tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di Perairan Wuring, Kabupaten Sikka, kemudian semua barang bukti dan Terdakwa dibawa ke markas Unit Polairud Sikka untuk dilakukan pemeriksaan lanjut oleh Penyidik Ditpolairud Polda NTT;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan BRIGPOL BONAFARTIS ANSGARIUS dan BRIGPOL MUHAMAD BAHRUN GORBACOV DJAFAR;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini berupa 1 (satu) unit perahu motor warna kuning, 1 (satu) Dangke bekas pakai (insektisida) dengan isi 37 gram, 1 (satu) buah kaca mata selam, 33 (tiga puluh tiga) ekor ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kimia, 745 (tujuh ratus empat puluh lima) gram potongan ikan telah dicincang halus, 1 (satu) buah ember hitam, 1 (satu) buah potongan jerigen warna putih, 260 (dua ratus enam puluh) gram ikan yang sudah dicincang dan telah dicampur serbuk Dangke;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa setahu Saksi pengaruh dari Insektisida dapat merusak sumber daya laut berupa ikan dan terumbu karang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat-alat tersebut dari Toko di Maumere;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi BONAFARTIS ANSGARIUS** memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota POLAIRUD Polda Nusa Tenggara Timur dan bertugas di POLAIRUD Markas Unit Sikka;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait peristiwa tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia/racun ikan (Insektisida) di perairan Wuring, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tugas Saksi di Polair adalah menegakan hukum di wilayah perairan Kabupaten Sikka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 07.30 WITA di Perairan Wuring, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 06.30 WITA, Crew KP.P. Sukur XXII-3007 berdasarkan Surat Perintah Kapolda NTT terkait operasi Illegal Fishing Ranakah Nomor: Sprin/114/IX/OPS.1.3/2021, tanggal 22 September 2021 yang berlaku dari tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021 Saksi beserta tim melakukan patroli di Perairan Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada saat melakukan patroli di Perairan Sikka dan sekitarnya sekitar pukul 07.30 WITA tiba di tempat kejadian Saksi I PUTU SULATRA melihat sebuah perahu motor warna hijau kuning dengan seseorang yang naik ke perahu membawa ikan dan turun lagi ke dalam air dan beberapa saat orang tersebut yaitu Terdakwa naik ke permukaan dan Tim langsung merapat dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa DANGKE TURBO 40 WP (insektisida) di atas perahu motor dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, kegiatan tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di Perairan Wuring, Kabupaten Sikka, kemudian semua barang bukti dan Terdakwa dibawa ke markas Unit Polairud Sikka untuk dilakukan pemeriksaan lanjut oleh Penyidik Ditpolairud Polda NTT;

- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan BRIPKA I PUTU SULATRA dan BRIGPOL MUHAMAD BAHRUN GORBACOV DJAFAR;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini berupa 1 (satu) unit perahu motor warna kuning, 1 (satu) Dangke bekas pakai (insektisida) dengan isi 37 gram, 1 (satu) buah kaca mata selam, 33 (tiga puluh tiga) ekor ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia, 745 (tujuh ratus empat puluh lima) gram potongan ikan telah dicincang halus, 1 (satu) buah ember hitam, 1 (satu) buah potongan jerigen warna putih, 260 (dua ratus enam puluh) gram ikan yang sudah dicincang dan telah dicampur serbuk Dangke;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa setahu Saksi pengaruh dari Insektisida dapat merusak sumber daya laut berupa ikan dan terumbu karang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat-alat tersebut dari Toko di Maumere;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi MOHAMAD BAHRUN GORBACHOV DJAFAR** dipersidangan keterangan Saksi dibacakan oleh Penuntut Umum dikarenakan Saksi tidak dapat hadir dan keterangannya berdasarkan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang mana sebelum memberikan keterangannya, Saksi telah diambill sumpah menurut tata cara agama Islam oleh CHRES SURYA A. SABA, S.H., Penyidik Pembantu pada Ditpolairud Polda NTT pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 pukul 09.05 WITA, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota POLAIRUD Polda Nusa Tenggara Timur dan bertugas di POLAIRUD Markas Unit Sikka;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik Ditpolairud Polda NTT karena telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah melakukan penangkapan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ikan menggunakan bahan kimia/racun (insektisida) di perairan Wuring, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia di mana setelah dilakukan interogasi awal Terdakwa mengaku bahan kimia berupa DANKE TURBO 40 WP tersebut digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Wuring, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 06.30 WITA, Crew KP.P. Sukur XXII-3007 berdasarkan Surat Perintah Kapolda NTT terkait operasi Illegal Fishing Ranakah Nomor: Sprin/114/IX/OPS.1.3/2021, tanggal 22 September 2021 yang berlaku dari tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021 Saksi beserta tim melakukan patroli di Perairan Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 07.30 WITA di Perairan Wuring, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur di atas perahu motor warna hijau kuning yang digunakan untuk penangkapan ikan dengan bahan yang diduga kimia/racun ikan bersama dengan I PUTU SULATRA dan BONAFARTIS ANSGARIUS;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di atas perahu motor warna hijau kuning tersebut kemudian semua barang bukti dan Terdakwa dibawa ke markas Unit Polairud Sikka untuk dilakukan pemeriksaan lanjut oleh Penyidik Subditgakkum Ditpoairud Polda NTT;
  - Bahwa pada pukul 07.30 WITA tiba di tempat kejadian Saksi melihat sebuah perahu motor warna hijau kuning dengan seseorang yang naik ke perahu membawa ikan dan turun lagi ke dalam air dan beberapa saat orang tersebut yaitu Terdakwa naik ke permukaan dan Tim langsung merapat dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa: berupa 1 (satu) unit perahu motor warna kuning, 1 (satu) Dangke bekas pakai (*insektisida*) dengan isi 37 gram, 1 (satu) buah kaca mata selam, 33 (tiga puluh tiga) ekor ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia, 745 (tujuh ratus empat puluh lima) gram potongan ikan telah dicincang halus, 1 (satu) buah ember hitam, 1 (satu) buah potongan jerigen warna putih, 260 (dua ratus enam puluh) gram ikan yang sudah dicincang dan telah dicampur serbuk Dangke;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli ADI N. T. LANGGA, S.Pi, M.Si., M.Sc.** dipersidangan keterangan Ahli dibacakan oleh Penuntut Umum dikarenakan Ahli tidak dapat hadir dan keterangannya berdasarkan keterangan Ahli pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang mana sebelum memberikan keterangannya, Ahli telah berjanji menurut tata cara agama Kristen Protestan oleh CHRES SURYA ARNOLD SABA, S.H., Penyidik Pembantu pada Ditpolairud Polda NTT pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 pukul 08.05 WITA, pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan Riwayat pendidikan Ahli adalah:
  - SD Negeri Lotelutun 9 Kabupaten Rote Ndao);
  - SMP Negeri Ba'a (Kabupaten Rote Ndao);
  - SMA Negeri 3 Kupang (Kota Kupang);
  - S1 Bidang Budidaya Perairan Pada Universitas Nusa Cendana Kupang;
  - S2 Bidang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut khususnya Terumbu Karang pada Universitas Bremen (Jerman).
  - S2 Bidang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut pada Institut Pertanian Bogor (IPB) Jawa Barat.
- Bahwa Ahli menerangkan Riwayat Pekerjaan Ahli adalah:
  - Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2000 sampai sekarang;
  - Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan sejak tahun 2003;
  - Staf pada Biro Bina Sosial pada Setda Provinsi NTT;
  - Staf pada Biro Pemerintahan Desa pada Setda Provinsi NTT;
  - Staf pada Biro Sub Bagian Pelaporan, Data dan Evaluasi (PDE);
  - Staf pada Seksi Penanganan Hama dan Penyakit Ikan;
  - Staf pada Seksi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  - Kepala satuan Kerja (satker) Pengawasan Sumber Kelautan dan perikanan (PSDKP) Kupang;
  - Kepala Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan;
  - Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Seksi Konservasi perairan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua.
  - Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT.
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian sebagai seorang ahli di bidang perikanan dan sertifikat keahlian Ahli adalah Marxan untuk Perancangan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Solor, Lembata dan Alor (Kupang, 10 November 2006), Workshop on Coral Reef Management (Workshop Pengelolaan terumbu Karang (Bogor, 15 Desember 2008);, Seminar Perubahan Iklim dan Dampaknya terhadap Ekosistem Pesisir (Bogor, 20 Desember 2008), *Syposium* Pengelolaan Terumbu Karang pada kawasan Segitiga Terumbu Karang (Bogor, 13 Oktober 2009), Manajemen Pesisir terpadu (Bogor, 22 Juni 2010), Pengelolaan Ekosistem Dasar Perikanan (Bogor, 07 Juli 2010), sedangkan tugas dan tanggung jawab Ahli saat ini sebagai kepala Konservasi Perairan, Pengelolaan Pesisir dan pulau-pulau kecil pada cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan konservasi perairan, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terpeliharanya sumber daya alam hayati dan ekosistem kelautan perikanan;
- Bahwa penangkapan ikan menggunakan bahan kimia (racun ikan) tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang perikanan dan diperjelas pada pasal 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi bahwa “setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia melakukan penangkapan ikan adan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto barang bukti 37 (tiga puluh tujuh) gram serbuk dangke turbo 40 WP dan 260 gram ikan yang sudah dicincang dan telah dicampur serbuk dangke turbo dimaksud untuk menangkap ikan tidak diperbolehkan/dilarang/tidak dibenarkan oleh Peraturan atau Undang-Undang, dan Terdakwa telah melanggar pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa dampak penangkapan ikan menggunakan bahan kimia adalah Ikan akan mati secara massal karena mengandung zat kimia yang beracun dan apabila perairan mempunyai arus yang cukup kuat maka akan dialirkan ke setiap area perairan disekitarnya sehingga mengakibatkan jangkauan tingkat keracunan akan semakin luas dan jauh, mematikan ikan baik dari ukuran juvenile/benih sampai dengan besar/induk dan mematikan terumbu karang sampai pada tahap berlendir dan bleaching (pemutihan) akibat hewan karang dan alga sebagai koloni penyusun ekosistem terumbu karang yang menempel dan selanjutnya akan mengalami kerusakan dan kematian secara permanent/total serta terhadap kesehatan nelayan itu sendiri yaitu dapat menyebabkan keracunan ketika mengkonsumsi ikan yang ditangkap dengan metmomil;
- Bahwa dampak terhadap biologi adalah hilangnya rumah atau tempat berteduh, tempat mencari makan, tempat berkembang biak dan tempat merawat anak bagi ikan atau hewan di dalam atau di bawah laut sehingga mematikan atau memusnahkan ikan dan benih-benih ikan serta organisme atau biota perairan lainnya. Terganggunya jaring-jaring makanan di laut, karena terumbu karang yang merupakan hewan kelas anthozoa yang berbentuk polip biasanya melakukan simbiosis mutualisme dengan hewan-hewan kecil di laut, termasuk ikan, kepiting, belut, moluska dan lain-lain sehingga ketika habitatnya terganggu maka hewan-hewan tersebut tidak bisa melindungi dirinya dari predator, akibatnya terjadi pengurangan secara drastis hewan kecil penghuni terumbu karang tersebut. Oleh karena itu ketika hewan-hewan kecil jumlahnya sedikit atau mengalami perubahan, akan berpengaruh juga terhadap populasi predatornya seperti ikan besar dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi sehingga terjadi kematian dan kepunahan secara perlahan-lahan atau massal dari organisme penghuni ekosistem terumbu karang, hal ini dapat berpengaruh pada kekayaan biodiversitas. Penghasil utama oksigen atau  $O_2$  bagi kehidupan di laut, dan membantu mengisap karbon dioksida atau  $CO_2$  yang diproduksi

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bumi. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia (racun ikan) biasa dilakukan pada saat ikan bergerombolan sehingga ikan yang mati mulai dari ukuran paling kecil (*juvenile*/benih/anak) sampai yang paling besar (induk);

- Bahwa dampak terhadap ekologi adalah berfungsi memperkokoh ketahanan pantai dari ombak sehingga ketika terumbu karang mengalami kerusakan, maka kecepatan abrasi pantai akan bertambah dan meluas sehingga wilayah pesisir pantai yang terdapat di sekitar terumbu karang yang rusak akan terancam karena mengalami abrasi dan ketika terjadi gempa bumi dan atau tsunami maka wilayah tersebut tidak bisa terlindungi dari dampak kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa dimaksud;
- Bahwa dampak terhadap ekonomi adalah Secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat perekonomian atau pendapatan masyarakat pantai atau nelayan karena berkurangnya populasi ikan, sehingga hasil tangkapan nelayan pun berkurang. Penghasil berbagai jenis ikan hias dan produksi perikanan lainnya yang bernilai ekonomis penting. Jenis-jenis karang yang bagus biasanya digunakan untuk kepentingan bisnis akuarium laut, dan sebagai bahan baku bioaktif dalam bidang kedokteran dan farmasi;
- Bahwa dampak terhadap pariwisata adalah ekosistem terumbu karang yang merupakan daya tarik wisata tersebut akan hilang sehingga tingkat wisatawan akan berkurang yang mempengaruhi pendapatan negara (devisa);
- Bahwa dampak terhadap sosial adalah ketersediaan lapangan kerja bagi sebagian masyarakat kecil terutama nelayan akan berkurang atau hilang;
- Bahwa wilayah Perairan Wuring Kabupaten Sikka termasuk wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dalam kawasan laut Flores dan termasuk ke dalam wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) Nomor 713 (tujuh ratus tiga belas) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanggal 14 April 2014;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana karena termasuk ke dalam kegiatan yang melanggar hukum di bidang perikanan atau *illegal fishing* serta yang harus bertanggungjawab atas kejadian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan bahan kimia sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Labfor Polda Bali No.LAB.964/KKF/2021 tanggal 06 Oktober 2021, barang bukti tersebut

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Methomyl adalah Insektisida karbamat yang sangat beracun dan bahwa dalam hal melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 964/KKF/2021 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh NGURAH WIJAYA PUTRA, S.Si, M.Si, IMAM BARNADI, S.T., I KETUT BUDIARTA, S.Si (ketiganya sebagai Pemeriksa) dan telah diketahui oleh Ir. ROEDY ARIS TP. M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Denpasar. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

- Barang bukti BB 39KKF2021 berupa 7 (tujuh) gram serbuk Danke (Insektisida) bekas pakai adalah **benar** mengandung senyawa kimia **Methomyl** dan **benar** terdeteksi **logam** masing-masing Fe 18,4 ppm; Ni 17,2 ppm; Rb 1,7 ppm; S 48.354 ppm; Sr 2,5 ppm; Ti 31,1 ppm; Zn 72,1 ppm;
- Barang bukti BB 40KKF2021 berupa 2 (dua) ekor ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia adalah **benar** mengandung senyawa kimia **Methomyl** dan **benar** terdeteksi **logam** masing-masing As 0,8 ppm; Fe 14,0 ppm; K 1.917 ppm; Mn 12,1 ppm; Ni 26,2 ppm; Rb 1,6 ppm; Sr 199 ppm; Zn 21,9 ppm;
- Barang bukti BB 41KKF2021 berupa 24 (dua puluh empat) gram ikan yang sudah dicincang dan telah dicampur serbuk Danke (Insektisida) adalah **benar** mengandung senyawa kimia **Methomyl** dan **benar** terdeteksi **logam** masing-masing As 1,2 ppm; Ca 284 ppm; Fe 6,2 ppm; K 596 ppm; Ni 22,0; Pb 0,8 ppm; Sr 3,4 ppm; Zn 10,6 ppm.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan Penyidik namun masih ada tambahan maupun perubahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 07.30 WITA di Perairan Wuring, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2021 jam 06.00 WITA Terdakwa berangkat menuju Perairan Wuring dengan menggunakan sampan warna hijau kuning untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah Petugas KP. P. Sukur XXII-3007 Ditpolairud Polda NTT menggunakan Perahu Motor Karet KP. P. Sukur XXII-3007 pada saat Terdakwa selesai melakukan perbuatannya pada tanggal 28 September 2021 sekitar jam 07.30 WITA;
- Bahwa yang berada di atas sampan adalah Terdakwa seorang diri dan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) unit perahu motor warna kuning, 1 (satu) Dangke bekas pakai (insektisida) dengan isi 37 (tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca mata selam, 33 (tiga puluh tiga) ekor ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia, 745 (tujuh ratus empat puluh lima) gram potongan ikan telah dicincang halus, 1 (satu) buah ember hitam, 1 (satu) buah potongan jerigen warna putih, 260 (dua ratus enam puluh) gram ikan yang sudah dicincang dan telah dicampur serbuk Dangke;
- Bahwa pemilik bahan kimia adalah Terdakwa sendiri dan yang melakukan peracikan adalah Terdakwa sendiri, bahan kimia tersebut diracik di rumah Terdakwa yang beralamat di Wuring Laut, RT.034/RW.009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Terdakwa membeli 1 (satu) kemasan Insektisida merek DANGKE TURBO WP dengan harga Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) di Toko Dirgahayu di kawasan pertokoan Maumere;
- Bahwa komponen yang diperlukan untuk membuat bahan kimia atau racun ikan meliputi serbuk Insektisida merek DANGKE TURBO dan ikan tembang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Terdakwa membeli 1 (satu) kemasan Insektisida merek DANGKE TURBO 40 WP dengan harga Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) di Toko Dirgahayu di Kota Maumere yang kemudian Terdakwa simpan di rumah, pada hari Minggu tanggal 26

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2021 sekitar jam 06.00 WITA Terdakwa membuat umpan ikan dengan dicampur bahan kimia berupa serbuk Insektisida merek DANGKE TURBO 40 WP dan Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia tersebut di Perairan Wuring dengan hasil ikan jenis campuran sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) ekor ikan jenis campuran dan Terdakwa jual kepada masyarakat sekitar Wuring seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar jam 06.00 WITA Terdakwa membuat umpan ikan dengan dicampur bahan kimia di rumah Terdakwa dan Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia tersebut di Perairan Wuring, Kabupaten Sikka dengan hasil ikan jenis campuran sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ekor dan rencana akan dijual untuk mendapatkan keuntungan pribadi namun Terdakwa sudah diperiksa dan diamankan Petugas KP XXII-3007 Ditpolairud Polda NTT;

- Bahwa proses peracikan bahan kimia tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa mencincang ikan tembang yang dibeli di pasar Wuring sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian masukan ikan ke dalam ember lalu Terdakwa mengambil sebagian potongan ikan tersebut dan ditaruh di dalam potongan jerigen putih lalu Terdakwa mencampur potongan ikan di potongan jerigen putih dengan bubuk kimia merek DANGKE TURBO 40 WP dan Terdakwa aduk hingga merata selanjutnya bahan tersebut siap dipakai untuk menjadi umpan ikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara ketika tiba di perairan wuring Terdakwa langsung turun menyelam untuk melihat ikan dan ketika melihat banyak ikan yang berkumpul, Terdakwa langsung naik kembali ke atas perahu dan mengambil potongan ikan yang telah dicampur dengan Dangke lalu Terdakwa menaburkan potongan ikan yang telah dicampur Dangke tersebut ke laut. Selanjutnya Terdakwa menunggu sambil mengamati, apabila ikan-ikan memakan umpan potongan ikan tersebut, tidak lama kemudian ikan-ikan akan mati lalu Terdakwa menyelam ke dalam laut dan mengambil ikan-ikan tersebut dan menyimpannya di atas perahu;
- Bahwa Terdakwa menjual ikan hasil tangkapan menggunakan bahan kimia DANGKE TURBO 40 WP tersebut dengan harga di bawah harga pasar dan ikan hasil tangkapan tersebut harus dibersihkan organ dalam/isi perut ikan sebelum dijual di pasar;
- Bahwa Terdakwa belajar meracik umpan ikan menggunakan bahan kimia berupa serbuk DANGKE TURBO 40 WP dari teman-teman Terdakwa;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memerangkan kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit perahu motor warna kuning, 1 (satu) Dangke bekas pakai (insektisida) dengan isi 37 (tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kacamata selam, 33 (tiga puluh tiga) ekor ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia, 745 (tujuh ratus empat puluh lima) gram potongan ikan telah dicincang halus, 1 (satu) buah ember hitam, 1 (satu) buah potongan jerigen warna putih, 260 (dua ratus enam puluh) gram ikan yang sudah dicincang dan telah dicampur serbuk Dangke yang merupakan barang yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian dan merupakan hasil tangkapan Terdakwa menggunakan umpan dengan bahan kimia;
- Bahwa Terdakwa mencampur ikan tembang dan bahan kimia berupa insektisida dengan merek DANGKE TURBO 40 WP menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit perahu motor warna hijau kuning;
- 1 (satu) Dangke bekas pakai (*insektisida*) dengan isi 37 (tiga puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kacamata selam;
- 33 (tiga puluh tiga) ekor ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia;
- 745 (tujuh ratus empat puluh lima) gram potongan ikan telah dicincang halus;
- 1 (satu) buah ember hitam;
- 1 (satu) buah potongan jerigen warna putih;
- 260 (dua ratus enam puluh) gram ikan yang sudah dicincang dan telah dicampur serbuk Dangke;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan kesesuaian hubungan antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 07.30 WITA di Perairan Wuring, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 06.30 WITA, Crew KP.P. Sukur XXII-3007 berdasarkan Surat Perintah Kapolda NTT terkait operasi Illegal Fishing Ranakah Nomor: Sprin/114/IX/OPS.1.3/2021, tanggal 22 September 2021 yang berlaku dari tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021 Saksi I PUTU SULATRA, Saksi BONAFARTIS ANSGARIUS dan Saksi MUHAMAD BAHRUN GORBACOV DJAFAR melakukan patroli di Perairan Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada saat melakukan patroli di Perairan Sikka dan sekitarnya sekitar pukul 07.30 WITA tiba di tempat kejadian Saksi I PUTU SULATRA melihat sebuah perahu motor warna hijau kuning dengan seseorang yang naik ke perahu membawa ikan dan turun lagi ke dalam air dan beberapa saat orang tersebut yaitu Terdakwa naik ke permukaan dan Tim langsung merapat dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa DANGKE TURBO 40 WP (insektisida) di atas perahu motor dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, kegiatan tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di Perairan Wuring, Kabupaten Sikka, kemudian semua barang bukti dan Terdakwa dibawa ke markas Unit Polairud Sikka untuk dilakukan pemeriksaan lanjut oleh Penyidik Ditpolairud Polda NTT;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi I PUTU SULATRA, Saksi BONAFARTIS ANSGARIUS dan Saksi MUHAMAD BAHRUN GORBACOV DJAFAR;
- Bahwa yang berada di atas sampan adalah Terdakwa seorang diri dan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) unit perahu motor warna hijau kuning, 1 (satu) Dangke bekas pakai (*insektisida*) dengan isi 37 gram, 1 (satu) buah kacamata selam, 33 (tiga puluh tiga) ekor ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia, 745 (tujuh ratus empat puluh lima) gram potongan ikan telah dicincang halus, 1 (satu) buah ember hitam, 1 (satu) buah potongan jerigen warna putih, 260 (dua ratus enam puluh) gram ikan yang sudah dicincang dan telah dicampur serbuk Dangke;
- Bahwa pemilik bahan kimia adalah Terdakwa sendiri dan yang melakukan peracikan adalah Terdakwa sendiri, bahan kimia tersebut diracik di rumah Terdakwa yang beralamat di Wuring Laut, RT.034/RW.009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Terdakwa membeli 1 (satu) kemasan Insektisida merek DANGKE TURBO 40 WP dengan harga Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) di Toko Dirgahayu di Kota Maumere yang kemudian Terdakwa simpan di rumah, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 06.00 WITA Terdakwa membuat umpan ikan dengan dicampur bahan kimia berupa serbuk Insektisida merek DANGKE TURBO 40 WP dan Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia tersebut di Perairan Wuring dengan hasil ikan jenis campuran sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) ekor ikan jenis campuran dan Terdakwa jual kepada masyarakat sekitar Wuring seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar jam 06.00 WITA Terdakwa membuat umpan ikan dengan dicampur bahan kimia di rumah Terdakwa dan Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia tersebut di Perairan Wuring, Kabupaten Sikka dengan hasil ikan jenis campuran sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ekor dan rencana akan dijual untuk mendapatkan keuntungan pribadi namun Terdakwa sudah diperiksa dan diamankan Petugas KP XXII-3007 Ditpolairud Polda NTT;
- Bahwa proses peracikan bahan kimia tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa mencincang ikan tembang yang dibeli di pasar Wuring sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian masukan ikan ke dalam ember lalu Terdakwa mengambil

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian potongan ikan tersebut dan ditaruh di dalam potongan jerigen putih lalu Terdakwa mencampur potongan ikan di potongan jerigen putih dengan bubuk kimia merek DANGKE TURBO 40 WP dan Terdakwa aduk hingga merata selanjutnya bahan tersebut siap dipakai untuk menjadi umpan ikan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara ketika tiba di perairan wuring Terdakwa langsung turun menyelam untuk melihat ikan dan ketika melihat banyak ikan yang berkumpul, Terdakwa langsung naik kembali ke atas perahu dan mengambil potongan ikan yang telah dicampur dengan Dangke lalu Terdakwa menaburkan potongan ikan yang telah dicampur Dangke tersebut ke laut. Selanjutnya Terdakwa menunggu sambil mengamati, apabila ikan-ikan memakan umpan potongan ikan tersebut, tidak lama kemudian ikan-ikan akan mati lalu Terdakwa menyelam ke dalam laut dan mengambil ikan-ikan tersebut dan menyimpannya di atas perahu;
- Bahwa Terdakwa menjual ikan hasil tangkapan menggunakan bahan kimia DANGKE TURBO 40 WP tersebut dengan harga di bawah harga pasar dan ikan hasil tangkapan tersebut harus dibersihkan organ dalam/isi perut ikan sebelum dijual di pasar;
- Bahwa Terdakwa belajar meracik umpan ikan menggunakan bahan kimia berupa serbuk DANGKE TURBO 40 WP dari teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memerangkan kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit perahu motor warna kuning, 1 (satu) Dangke bekas pakai (insektisida) dengan isi 37 (tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca mata selam, 33 (tiga puluh tiga) ekor ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia, 745 (tujuh ratus empat puluh lima) gram potongan ikan telah dicincang halus, 1 (satu) buah ember hitam, 1 (satu) buah potongan jerigen warna putih, 260 (dua ratus enam puluh) gram ikan yang sudah dicincang dan telah dicampur serbuk Dangke yang merupakan barang yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian dan merupakan hasil tangkapan Terdakwa menggunakan umpan dengan bahan kimia;
- Bahwa Terdakwa mencampur ikan tembang dan bahan kimia berupa insektisida dengan merek DANGKE TURBO 40 WP menggunakan tangan kosong;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 964/KKF/2021 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh NGURAH WIJAYA PUTRA, S.Si, M.Si, IMAM

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARNADI, S.T., I KETUT BUDIARTA, S.Si (ketiganya sebagai Pemeriksa) dan telah diketahui oleh Ir. ROEDY ARIS TP. M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Denpasar. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

- Barang bukti BB 39KKF2021 berupa 7 (tujuh) gram serbuk Danke (Insektisida) bekas pakai adalah **benar** mengandung senyawa kimia **Methomyl** dan **benar** terdeteksi **logam** masing-masing Fe 18,4 ppm; Ni 17,2 ppm; Rb 1,7 ppm; S 48.354 ppm; Sr 2,5 ppm; Ti 31,1 ppm; Zn 72,1 ppm;
  - Barang bukti BB 40KKF2021 berupa 2 (dua) ekor ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia adalah **benar** mengandung senyawa kimia **Methomyl** dan **benar** terdeteksi **logam** masing-masing As 0,8 ppm; Fe 14,0 ppm; K 1.917 ppm; Mn 12,1 ppm; Ni 26,2 ppm; Rb 1,6 ppm; Sr 199 ppm; Zn 21,9 ppm;
  - Barang bukti BB 41KKF2021 berupa 24 (dua puluh empat) gram ikan yang sudah dicincang dan telah dicampur serbuk Danke (Insektisida) adalah **benar** mengandung senyawa kimia **Methomyl** dan **benar** terdeteksi **logam** masing-masing As 1,2 ppm; Ca 284 ppm; Fe 6,2 ppm; K 596 ppm; Ni 22,0; Pb 0,8 ppm; Sr 3,4 ppm; Zn 10,6 ppm.
- Bahwa menurut Ahli ADI N. T. LANGGA, S.Pi, M.Si., M.Sc. dampak penangkapan ikan menggunakan bahan kimia adalah Ikan akan mati secara massal karena mengandung zat kimia yang beracun dan apabila perairan mempunyai arus yang cukup kuat maka akan dialirkan ke setiap area perairan disekitarnya sehingga mengakibatkan jangkauan tingkat keracunan akan semakin luas dan jauh, mematikan ikan baik dari ukuran juvenile/benih sampai dengan besar/induk dan mematikan terumbu karang sampai pada tahap berlendir dan *bleaching* (pemutihan) akibat hewan karang dan alga sebagai koloni penyusun ekosistem terumbu karang yang menempel dan selanjutnya akan mengalami kerusakan dan kematian secara permanent/total serta terhadap kesehatan nelayan itu sendiri yaitu dapat menyebabkan keracunan ketika mengkonsumsi ikan yang ditangkap dengan metmomil;
- Bahwa menurut Ahli ADI N. T. LANGGA, S.Pi, M.Si., M.Sc. wilayah Perairan Wuring Kabupaten Sikka termasuk wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dalam kawasan laut Flores dan termasuk ke dalam wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) Nomor 713 (tujuh ratus tiga belas) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan RI Nomor

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanggal 14 April 2014;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini, dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;
3. Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan, disebutkan "*Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi*";

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **SANDRA** Alias **SANDRA** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal a quo "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja (*Opzet*) adalah bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*willens end wetens*) akan akibat dari suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa antara menghendaki (*wellens*) dengan mengetahui (*wetens*) ada perbedaan yang prinsipil, yaitu menghendaki adalah adanya niat sebelumnya untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan mengetahui adalah bahwa perbuatan itu tidak dilakukan dengan niat sebelumnya tetapi dapat

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan bahwa perbuatan tersebut diketahui kemungkinan berakibat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor PER.01/MEN/2009, Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia adalah merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;*

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 1 ayat (2) angka 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor PER.01/MEN/2009, Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia* menerangkan bahwa *wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 713 meliputi Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 07.30 WITA di Perairan Wuring, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 06.30 WITA, Crew KP.P. Sukur XXII-3007 berdasarkan Surat Perintah Kapolda NTT terkait operasi Illegal Fishing Ranakah Nomor: Sprin/114/IX/OPS.1.3/2021, tanggal 22 September 2021 yang berlaku dari tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021 Saksi I PUTU SULATRA, Saksi BONAFARTIS ANSGARIUS dan Saksi MUHAMAD BAHRUN GORBACOV DJAFAR melakukan patroli di Perairan Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan patroli di Perairan Sikka dan sekitarnya sekitar pukul 07.30 WITA tiba di tempat kejadian Saksi I PUTU SULATRA melihat sebuah perahu motor warna hijau kuning dengan seseorang yang naik ke perahu membawa ikan dan turun lagi ke dalam air dan beberapa

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat orang tersebut yaitu Terdakwa naik ke permukaan dan Tim langsung merapat dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa DANGKE TURBO 40 WP (insektisida) di atas perahu motor dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, kegiatan tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di Perairan Wuring, Kabupaten Sikka, kemudian semua barang bukti dan Terdakwa dibawa ke markas Unit Polairud Sikka untuk dilakukan pemeriksaan lanjut oleh Penyidik Ditpolairud Polda NTT;

Menimbang, bahwa wilayah Perairan Wuring Kabupaten Sikka termasuk wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dalam kawasan laut Flores dan termasuk ke dalam wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) Nomor 713 (tujuh ratus tiga belas) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanggal 14 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pasal a quo "*Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan kimia adalah zat murni ataupun campuran yang tersusun atas beragam element-element kimiawi tertentu yang sensitive atau resistan terhadap kondisi lingkungan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan biologis adalah bahan yang bersangkutan dengan keadaan dan sifat makhluk hidup baik manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan organisme mikroskopik seperti bakteri, kapang atau jamur termasuk ragi, algae atau protozoa, juga termasuk virus, prion-prion (partikel protein berukuran sangat kecil) dan kultur sel;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *bahan peledak* adalah material yang tidak stabil secara kimia atau energikal, atau dapat menghasilkan pengembangan mendadak dari bahan tersebut diikuti dengan penghasilan panas dan perubahan besar pada tekanan (dan biasanya juga kilat atau suara besar) yang biasa disebut ledakan;

Menimbang, bahwa bahan berbahaya adalah bahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 07.30 WITA di Perairan Wuring, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 06.30 WITA, Crew KP.P. Sukur XXII-3007 berdasarkan Surat Perintah Kapolda NTT terkait operasi Illegal Fishing Ranakah Nomor: Sprin/114/IX/OPS.1.3/2021, tanggal 22 September 2021 yang berlaku dari tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021 Saksi I PUTU SULATRA, Saksi BONAFARTIS ANSGARIUS dan Saksi MUHAMAD BAHRUN GORBACOV DJAFAR melakukan patroli di Perairan Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan patroli di Perairan Sikka dan sekitarnya sekitar pukul 07.30 WITA tiba di tempat kejadian Saksi I PUTU SULATRA melihat sebuah perahu motor warna hijau kuning dengan seseorang yang naik ke perahu membawa ikan dan turun lagi ke dalam air dan beberapa saat orang tersebut yaitu Terdakwa naik ke permukaan dan Tim langsung merapat dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa DANGKE TURBO 40 WP (insektisida) di atas perahu motor dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, kegiatan tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di Perairan Wuring, Kabupaten Sikka;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi I PUTU SULATRA, Saksi BONAFARTIS ANSGARIUS dan Saksi MUHAMAD BAHRUN GORBACOV DJAFAR;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Terdakwa membeli 1 (satu) kemasan Insektisida merek DANGKE TURBO 40 WP dengan harga Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) di Toko Dirgahayu di Kota Maumere yang kemudian Terdakwa simpan di rumah, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 06.00 WITA Terdakwa membuat umpan ikan dengan dicampur bahan kimia berupa serbuk Insektisida merek DANGKE TURBO 40 WP dan Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia tersebut di Perairan Wuring dengan hasil ikan jenis campuran sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) ekor ikan jenis campuran dan Terdakwa jual kepada masyarakat sekitar Wuring seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar jam 06.00 WITA Terdakwa membuat umpan ikan dengan dicampur bahan kimia di rumah Terdakwa dan Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia tersebut di Perairan Wuring, Kabupaten Sikka dengan hasil ikan jenis campuran sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ekor dan rencana akan dijual untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa proses peracikan bahan kimia tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa mencincang ikan tembang yang dibeli di pasar Wuring sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian masukan ikan ke dalam ember lalu Terdakwa mengambil sebagian potongan ikan tersebut dan ditaruh di dalam potongan jerigen putih lalu Terdakwa mencampur potongan ikan di potongan jerigen putih dengan bubuk kimia merek DANGKE TURBO 40 WP dan Terdakwa aduk hingga merata selanjutnya bahan tersebut siap dipakai untuk menjadi umpan ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara ketika tiba di perairan wuring Terdakwa langsung turun menyelam untuk melihat ikan dan ketika melihat banyak ikan yang berkumpul, Terdakwa langsung naik kembali ke atas perahu dan mengambil potongan ikan yang telah dicampur dengan Dangke lalu Terdakwa menaburkan potongan ikan yang telah dicampur Dangke tersebut ke laut. Selanjutnya Terdakwa menunggu sambil mengamati, apabila ikan-ikan memakan umpan potongan ikan tersebut, tidak lama kemudian ikan-ikan akan mati lalu Terdakwa menyelam ke dalam laut dan mengambil ikan-ikan tersebut dan menyimpannya di atas perahu;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual ikan hasil tangkapan menggunakan bahan kimia DANGKE TURBO 40 WP tersebut dengan harga di bawah harga pasar dan ikan hasil tangkapan tersebut harus dibersihkan organ dalam/isi perut ikan sebelum dijual di pasar;

Menimbang, bahwa Terdakwa belajar meracik umpan ikan menggunakan bahan kimia berupa serbuk DANGKE TURBO 40 WP dari teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 964/KKF/2021 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh NGURAH WIJAYA PUTRA, S.Si, M.Si, IMAM BARNADI, S.T., I KETUT BUDIARTA, S.Si (ketiganya sebagai Pemeriksa) dan telah diketahui oleh Ir. ROEDY ARIS TP. M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Denpasar. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

- Barang bukti BB 39KKF2021 berupa 7 (tujuh) gram serbuk Danke (Insektisida) bekas pakai adalah **benar** mengandung senyawa kimia **Methomyl** dan **benar** terdeteksi **logam** masing-masing Fe 18,4 ppm; Ni 17,2 ppm; Rb 1,7 ppm; S 48.354 ppm; Sr 2,5 ppm; Ti 31,1 ppm; Zn 72,1 ppm;
- Barang bukti BB 40KKF2021 berupa 2 (dua) ekor ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia adalah **benar** mengandung senyawa kimia **Methomyl** dan **benar** terdeteksi **logam** masing-masing As 0,8 ppm; Fe 14,0 ppm; K 1.917 ppm; Mn 12,1 ppm; Ni 26,2 ppm; Rb 1,6 ppm; Sr 199 ppm; Zn 21,9 ppm;
- Barang bukti BB 41KKF2021 berupa 24 (dua puluh empat) gram ikan yang sudah dicincang dan telah dicampur serbuk Danke (Insektisida) adalah **benar** mengandung senyawa kimia **Methomyl** dan **benar** terdeteksi **logam** masing-masing As 1,2 ppm; Ca 284 ppm; Fe 6,2 ppm; K 596 ppm; Ni 22,0; Pb 0,8 ppm; Sr 3,4 ppm; Zn 10,6 ppm.

Menimbang, bahwa pemilik bahan kimia tersebut adalah Terdakwa sendiri dan yang melakukan peracikan adalah Terdakwa sendiri, bahan kimia tersebut diracik di rumah Terdakwa yang beralamat di Wuring Laut, RT.034/RW.009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa **Methomyl** termasuk bahan aktif insektisida jenis karbamat yang berfungsi untuk membasmi dan membunuh serangga kelas Hemiptera, Homoptera, dan Lepidoptera. **Methomyl** dikategorikan sebagai

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



insektisida berbahaya dan beracun, karena dapat memberikan efek akut dan kronis saat terakumulasi di dalam bahan makanan dan air yang terkontaminasi karena sifatnya Toksik jika tertelan dan terhirup serta Sangat toksik bagi kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) unit perahu motor warna hijau kuning, 1 (satu) Dangke bekas pakai (insektisida) dengan isi 37 (tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca mata selam, 33 (tiga puluh tiga) ekor ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia, 745 (tujuh ratus empat puluh lima) gram potongan ikan telah dicincang halus, 1 (satu) buah ember hitam, 1 (satu) buah potongan jerigen warna putih, 260 (dua ratus enam puluh) gram ikan yang sudah dicincang dan telah dicampur serbuk Dangke;

Menimbang, bahwa menurut Ahli ADI N. T. LANGGA, S.Pi, M.Si., M.Sc. dampak penangkapan ikan menggunakan bahan kimia adalah Ikan akan mati secara massal karena mengandung zat kimia yang beracun dan apabila perairan mempunyai arus yang cukup kuat maka akan dialirkan ke setiap area perairan disekitarnya sehingga mengakibatkan jangkauan tingkat keracunan akan semakin luas dan jauh, mematikan ikan baik dari ukuran juvenile/benih sampai dengan besar/induk dan mematikan terumbu karang sampai pada tahap berlendir dan bleaching (pemutihan) akibat hewan karang dan alga sebagai koloni penyusun ekosistem terumbu karang yang menempel dan selanjutnya akan mengalami kerusakan dan kematian secara permanent/total serta terhadap kesehatan nelayan itu sendiri yaitu dapat menyebabkan keracunan ketika mengkonsumsi ikan yang ditangkap dengan metmomil;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari Terdakwa yang menyatakan telah menggunakan bahan kimia dengan merek DANGKE TURBO 40 WP yang merupakan insektisida yang mengandung *Methomyl* yang mana Terdakwa tahu akan bahaya bahan tersebut karena Terdakwa membersihkan organ dalam/isi perut ikan sebelum dijual di pasar dan Terdakwa menjual hasil tangkapan ikan tersebut dengan harga dibawah harga pasar dan berdasarkan keterangan Para Saksi maupun Ahli yang berkesesuaian dan berdasarkan hasil uji Laboratorium menunjukkan bahwa Terdakwa menggunakan bahan kimia berbahaya untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

*Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 pasal *a quo* "Dengan menggunakan bahan kimia yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar,

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu motor warna hijau kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat atas barang bukti tersebut di atas dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Dangeke bekas pakai (insektisida) dengan isi 37 (tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kacamata selam, 33 (tiga puluh tiga) ekor ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia, 745 (tujuh ratus empat puluh lima) gram potongan ikan telah dicincang halus, 1 (satu) buah ember hitam, 1 (satu) buah potongan jerigen warna putih dan 260 (dua ratus enam puluh) gram ikan yang sudah dicincang dan telah dicampur serbuk Dangeke yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (motiveringplicht) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam

*Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya/biota laut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan serta berterus terang terhadap perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SANDRA Alias SANDRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”***, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit perahu motor warna hijau kuning;

**Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) Dangka bekas pakai (insektisida) dengan isi 37 (tiga puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 33 (tiga puluh tiga) ekor ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia;
- 745 (tujuh ratus empat puluh lima) gram potongan ikan telah dicincang halus;
- 1 (satu) buah ember hitam;
- 1 (satu) buah potongan jerigen warna putih;
- 260 (dua ratus enam puluh) gram ikan yang sudah dicincang dan telah dicampur serbuk Dangka;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021, oleh kami, WIDYASTOMO ISWORO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MIRA HERAWATY, S.H., FELICIA MOSIANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh YOHANA FRANSISKA ITO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh MUHAMMAD FIRMAN INDRA WIJAYA, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRA HERAWATY, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

FELICIA MOSIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

YOHANA FRANSISKA ITO

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)